



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 871 /Pdt. P/2024/ PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Ir. Prasetyo, MEng, laki-laki, lahir di Jember/ 29 Januari 1968, beralamat di Jalan Cenderawasih I/7A RT 010/001 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi, dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan.
- Telah meneliti dengan saksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan pada tanggal 3 September 2024 Nomor 871 /Pdt. P/2024/ PN.Jkt.Sel. telah mengajukan Permohonan pengampuan atas nama anak kandung Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan Ocviyanti SE.Ak pada tanggal 6 Mei 2001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Akmal Maisaan Azizi dan 2. Zuhrah Meutia Azizah;
3. Bahwa istri PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023;
4. Bahwa anak PEMOHON yaitu Akmal Maisaan Azizi merupakan anak berkebutuhan khusus;
5. Bahwa mengingat anak PEMOHON yang bernama Akmal Maisaan Azizi tersebut tidak cakap bertindak secara hukum, maka PEMOHON yang selaku ayahnya memohon agar ditunjuk sebagai Pengampu (curator) guna mewakili anak PEMOHON yang bernama Akmal Maisaan Azizi tersebut sebagai yang Diampu (curatele) untuk melakukan tindakan hukum terhadap kepentingan anak PEMOHON tersebut;
6. Bahwa anak kandung PEMOHON yang bernama Zuhrah Meutia Azizah tidak berkeberatan apabila PEMOHON ditunjuk sebagai Pengampu dari anak PEMOHON yang bernama Akmal Maisaan Azizi tersebut;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjadi Pengampu harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan berupa Wali Pengampu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kiranya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan PEMOHON sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut di atas;
2. Menetapkan PEMOHON (Ir. Prasetyo, MEng) tersebut sebagai Wali Pengampu guna mewakili anak PEMOHON yang bernama Akmal Maisaan Azizi tersebut untuk melakukan segala Tindakan hukum terhadap kepentingan anak PEMOHON;
3. Membayar biaya-biaya yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan Surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat sebagai berikut :

1. P-1, Fotocopy KTP atas nama Ir. Prasetyo, MEng.
2. P-2, Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Ir. Prasetyo, Meng. dengan Ocvianti,SE.,Ak.
3. P-3, Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Ir. Prasetyo, Meng.
4. P-4, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AKMAL MAISAAN AZIZI.
5. P-5, pass Photo atas nama AKMAL MAISAAN AZIZI.
6. P-6, Surat Keterangan tertanggal 17 November 2023 dari Klinik Terpadu Tumbuh Kembang Anak & Remaja, isinya menerangkan bahwa orang bernama AKMAL MAISAAN AZIZI merupakan individu dengan Gangguan Spektrum Autis (level berat).

Surat- surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan seluruhnya telah bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut dimuka, pemohon juga telah mengajukan ke persidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1, MOHAMAD NOOR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rumahnya bertetangga..
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih I/7A RT 010/001 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa pemohon menikah dengan OCVIANTI,SE.,Ak pada tahun 2001, dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama a. AKMAL MAISAAN AZIZI, lahir di Jakarta / 14 Mei 2002.

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ZUHRAH MEUTIA AZIZAH, lahir di Jakarta /22 Desember 2004.

- Bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia pada 1 November 2023.
- Bahwa anak pemohon yang bernama AKMAL MAISAAN AZIZI menurut pengamatan saksi sehari-hari, ia mengalami gangguan kejiwaan dan berbeda perilakunya dengan umumnya orang-orang seusianya, contohnya tidak bisa diajak bicara, harus dibantu orang lain untuk sekedar membersihkan dirinya sendiri.
- Bahwa pemohon ingin mengurus harta bersama/ harta peninggalan isterinya yang telah meninggal dunia, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang pengampuan terhadap anak pemohon tersebut.

Saksi-2, SUHAEDAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rumahnya bertetangga..
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih I/7A RT 010/001 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa pemohon menikah dengan OCVIANTI,SE.,Ak pada tahun 2001, dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama
 - a. AKMAL MAISAAN AZIZI, lahir di Jakarta / 14 Mei 2002.
 - b. ZUHRAH MEUTIA AZIZAH, lahir di Jakarta /22 Desember 2004.
- Bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia pada 1 November 2023.
- Bahwa anak pemohon yang bernama AKMAL MAISAAN AZIZI menurut pengamatan saksi sehari-hari, ia mengalami gangguan kejiwaan dan berbeda perilakunya dengan umumnya orang-orang seusianya, contohnya tidak bisa diajak bicara, harus dibantu orang lain untuk sekedar membersihkan dirinya sendiri.
- Bahwa pemohon ingin mengurus harta bersama/ harta peninggalan isterinya yang telah meninggal dunia, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang pengampuan terhadap anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mencoba berkomunikasi dengan AKMAL MAISAAN AZIZI dengan bertanya siapa namanya, namun ia tidak menjawabnya, hanya mengeluarkan suara bukan suatu kata/kalimat, dan hanya menggerakkan badannya dengan gerakan tidak terarah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dengan seksama dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon penetapan Pengadilan untuk diberikan ijin pengampuan atas nama anak kandung pemohon yang bernama AKMAL MAISAAN AZIZI karena sakit autis level berat, dan pemohon sebagai pengampu untuk mewakili kepentingan hukum anak kandung pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut perlu dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 436 KUHPerdara: *"Segala permintaan tentang pengampuan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum orang yang dimintakan pengampuan"*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 433 KUHPerdara: *"Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena boros"*, terdapat unsur obyektif yaitu orang dewasa dan unsur subyektif yaitu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dan boros;

Menimbang, bahwa perbuatan pengampuan adalah perbuatan dalam ranah hukum perdata Barat yang bersumber pada *Burgerlijke Wetboek* (BW), maka kedewasaan dalam perkara ini harus mengacu pada pengertian kedewasaan menurut hukum perdata Barat, yaitu BW/KUHPerdara, yang dimaksud dewasa sesuai ketentuan pasal 330 KUHPerdara adalah bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasar surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara yuridis formal dan materiil untuk dapat diterima dan dikabulkan maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 (Kartu Keluarga) dihubungkan pula dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa AKMAL MAISAAN AZIZI tempat tinggal di Jalan Cenderawasih I/7A RT 010/001 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 (KK), bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama AKMAL MAISAAN AZIZI dan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa AKMAL MAISAAN AZIZI adalah orang yang telah

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 22 tahun sehingga telah dewasa, demikian pula Pemohon adalah orang telah dewasa sebagaimana dapat dibuktikan dengan buki bertanda P-1 (KTP atas nama Pemohon) dan didukung keterangan saksi-saksi tentang kedewasaan seorang pengampu adalah orang dewasa sebagai ayah Kandung dari orang yang diampu;

Menimbang, bahwa syarat subyektif dalam pasal 433 KUHPperdata: *Dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya, boros* adalah bersifat alternatif, apabila salah satu syarat keadaan tersebut telah terpenuhi maka dianggap hal unsur tersebut telah terpenuhi, apakah alasan permohonan Pemohon mendalilkan AKMAL MAISAAN AZIZI (anak kandung) dalam keadaan menderita sakit **Autis level berat** sampai akhirnya dinyatakan tidak mampu secara fisik dan pikiran;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut apakah termasuk syarat untuk dapat ditetapkan seseorang berada dalam keadaan pengampuan karena penyakit atau karena sebab yang lain, keadaan dungu membuat seseorang tidak dapat menggunakan otaknya untuk berpikir dengan normal, yang dimaksud dungu adalah keadaan dimana seseorang tidak cerdas, bebal, sangat tumpul otaknya atau bodoh, baik karena bawaan lahir atau karena suatu penyakit atau karena sebab yang lain, bahwa "Seseorang yang sudah dewasa yang menderita sakit ingatan menurut Undang Undang harus ditaruh dibawah pengampuan" (Prof. Soebekti, Pokok Pokok Hukum Perdata), maka istilah dungu, sakit ingatan, bebal dan lain-lain pada pokoknya menunjuk pada keadaan seseorang yang tidak dapat menggunakan kemampuan pikirannya untuk bertindak sebagaimana orang dewasa pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (surat Keterangan sakit) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa sdr. AKMAL MAISAAN AZIZI keadaan saat ini dalam keadaan menderita sakit **Autis level berat**, tidak dapat berkomunikasi dengan baik bahkan tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan demikian terbukti keadaan tersebut membuat yang bersangkutan cukup beralasan untuk ditetapkan dibawah pengampuan (*curatele*);

Menimbang, bahwa pasal 434 BW/KUHPperdata: *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan bukti bertanda P-4 (Akta Kelahiran atas nama AKMAL MAISAAN AZIZI), hubungan kekeluargaan pengampu dengan orang yang diampu tersebut adalah hubungan antara ayah kandung dengan anak kandung, dengan demikian terbukti alasan permohonan Pemohon memenuhi syarat hubungan kekeluargaan dengan orang yang hendak diampu tersebut;

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal Pemohon dengan orang yang diampu perlu dipertimbangkan tentang kelayakan seseorang untuk menjadi pengampu, bahwa fungsi pengampuan adalah untuk mewakili kepentingan orang yang berada dibawah pengampuan, maka pengampu tersebut dalam hal ini Pemohon harus cakap bertindak hukum dan layak untuk menjadi pengampu;

Menimbang, bahwa kecakapan untuk bertindak hukum sebagai Pengampu, berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk /KTP, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga/KK, tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa Pemohon adalah seorang yang sudah dewasa sebagai ayah kandung dari AKMAL MAISAAN AZIZI atau mempunyai hubungan keluarga serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut, dengan demikian terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan ia layak untuk menjadi pengampu bagi sdr. AKMAL MAISAAN AZIZI .

Menimbang, bahwa maksud dilakukannya pengampuan oleh Pemohon terhadap seseorang yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dari segi hukum adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak keperdataan seseorang yang berada dalam pengampuan tersebut, termasuk hak-hak orang yang diampu terhadap harta bendanya .

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi bahwa pemohon adalah ayah kandung dari AKMAL MAISAAN AZIZI, maka cukup beralasan Pemohon bertindak dari segi hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak keperdataan seseorang yang berada dalam pengampuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut permohonan Pemohon cukup beralasan, tidak bertentangan dengan hukum maka telah terbukti dalil alasan permohonan sehingga petitum permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan adalah semata-mata untuk kepentingan yang diampu oleh Pemohon dan Permohonannya telah dikabulkan, maka membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 330, 433, 434 BW/KUHPerdata, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa orang bernama AKMAL MAISAAN AZIZI , jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta/ 14 Mei 2022 (usia 22 tahun) diletakkan dibawah pengampuan (*curatele*);
3. Menetapkan Pemohon bernama Ir. Prasetyo M.Eng. sebagai Pengampu atas anak kandung Pemohon yang bernama AKMAL MAISAAN AZIZI tersebut ;

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh kami : R. ARI MULADI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut yang dibantu oleh SYARIPUDIN,SH. sebagai Panitera Pengganti , dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .-

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SYARIPUDIN,SH.

R. ARI MULADI, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. ATK----- Rp. 100.000,-
3. Sumpah----- Rp. 50.000,-
4. PNBP panggilan----- Rp. 10.000,-
5. Redaksi----- Rp. 10.000,-
6. Materai----- Rp. 10.000,-

+

Jumlah -----Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)